

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemerintah melaksanakan program percepatan pembangunan dengan prioritas terhadap pembangunan berbagai infrastruktur guna mendorong perekonomian masyarakat. Pemerintah gencar melakukan pembangunan infrastruktur salah satunya jalan tol sebagai akses penunjang transportasi yang dapat menghemat jarak tempuh lalu lintas angkutan barang sehingga terjadi efisiensi dan penghematan biaya distribusi.¹ Pembangunan jalan tol bertujuan untuk mendukung pemerataan pembangunan dan hasilnya, serta menciptakan keseimbangan dalam pengembangan wilayah. Jalan tol juga diharapkan meningkatkan efisiensi layanan distribusi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, terutama di wilayah dengan tingkat perkembangan yang sudah tinggi. Selain itu, jalan tol diharapkan memberikan efek limpahan (*spillover effect*) pada perekonomian daerah-daerah yang dilewatinya, sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi secara bersama-sama.²

Pemerintah melaksanakan pengadaan tanah proyek pembangunan jalan tol ditujukan untuk kepentingan umum. Proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum menghadapi persoalan dilematis untuk menyeimbangkan kemajuan pembangunan untuk kepentingan umum yang membutuhkan lahan

¹ Thiska Jennisa, 2023, "Efektifitas Undang-Undang Cipta Kerja Terhadap Peningkatan Investasi", *Jurnal Kebijakan Publik*, Vol. 14, No. 2, hlm. 216.

² Fahmi Salam Ahmad, 2022, "Dampak Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Tengah", *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Vol. 11, No. 1, hlm. 2.

yang cukup luas, sementara ketersediaan tanah negara sangat terbatas.³ Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan akan tanah, diperlukan suatu hak yang memberikan wewenang luas kepada pemerintah dalam merencanakan peruntukan dan penggunaannya demi mendukung kegiatan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁴

Subjek yang memiliki hak milik atas tanah apabila dihadapkan pada situasi dibutuhkan tanah yang dimiliki untuk proses pembangunan demi kepentingan umum kerap melakukan resistensi atau menolak. Sikap penolakan tersebut harus dapat diselesaikan dengan tidak merugikan salah satu pihak, proses musyawarah untuk mencapai mufakat harus diutamakan.⁵ Pemerintah harus mencari formulasi kebijakan yang tepat sehingga proses pengadaan tanah memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang terdampak.⁶

Peraturan yang menjadi landasan dari pengadaan tanah yakni Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Diatasnya sebagai penjelasan dari penerapan Pasal 18 UUPA. Undang-Undang tersebut secara khusus memberi ruang pencabutan hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada diatasnya bagi kepentingan umum, sebagaimana ketentuan Pasal 1 yakni:

³ Shelin Nabila Wibowo, Dkk., 2021, "Kepastian Hukum Ganti Kerugian Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu", *Acta Diurnal*, Vol. 4, No. 2, hlm. 192.

⁴ Diyan Isnaeni, 2021, "Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Jalan Tol Dalam Perspektif Hak Menguasai Negara", *Yurispruden*, Vol. 3, No. 1, hlm. 95.

⁵ Maria S. W. Sumardjono, 2008, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, Kompas, Jakarta, hlm. 280.

⁶ Sri Hajati, Dkk, 2021, *Politik Hukum Pertanahan Indonesia*., Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 140.

Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan Bangsa dan Negara serta kepentingan bersama dari rakyat, sedemikian pula kepentingan pembangunan, maka Presiden dalam keadaan yang memaksa setelah mendengar Menteri Agraria, Menteri Kehakiman dan Menteri yang bersangkutan dapat mencabut hak-hak atas tanah dan benda-benda yang ada di atasnya.

Perspektif historis undang-undang mengenai pencabutan hak atas tanah berkaitan dengan kewenangan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah, dalam menjalankan amanah Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945. Tujuannya adalah membangun sarana dan prasarana demi kepentingan umum guna mewujudkan kemakmuran rakyat. Regulasi terkait pencabutan hak atas tanah ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah serta Benda-Benda yang berada di atasnya.⁷

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961 dalam Pasal 9 menyebutkan proses pengadaan tanah berlangsung dengan pemberian ganti kerugian yakni: Setelah ditetapkannya surat keputusan pencabutan hak tersebut pada pasal 5 dan 6 dan setelah dilakukannya pembayaran ganti-kerugian kepada yang berhak, maka tanah yang haknya dicabut itu menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara, untuk segera diberikan kepada yang berkepentingan dengan suatu hak yang sesuai. Undang-Undang Pencabutan Hak-Hak Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada Di atasnya juga memberi ruang proses pengadaan

⁷ Iwan Erar Joesoef. 2021, "Rekonstruksi Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Konsinyasi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum", *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 50, No. 3, hlm. 320.

tanah dengan cara musyawarah yang terdapat dalam ketentuan Pasal 10 bahwa Jika di dalam penyelesaian persoalan tersebut diatas dapat dicapai persetujuan jual-beli atau tukar-menukar, maka penjelasan dengan jalan itulah yang ditempuh, walaupun sudah ada surat-keputusan pencabutan hak.

Pemerintah secara khusus mengesahkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (selanjutnya disebut UU Pengadaan Tanah) yang mengatur mekanisme penyelenggaraan pengadaan tanah di Indonesia.⁸ Pemerintah menetapkan aturan mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum ditujukan untuk memastikan bahwa pelepasan hak atas tanah demi kepentingan bersama mempertimbangkan aspek kompensasi yang adil. Selain itu, hak atas tanah dapat dicabut dengan pemberian ganti rugi yang layak kepada pemiliknya sesuai dengan mekanisme yang diatur oleh undang-undang. Hal ini dilakukan untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat luas.⁹

Pasal 1 angka 2 UU Pengadaan Tanah mendefinisikan pengadaan tanah sebagai kegiatan yang dilakukan dalam rangka penyediaan tanah, dengan cara melepaskan hak dari pihak tertentu dan memberikan imbalan berupa ganti rugi yang adil dan layak kepada pihak tersebut. Proses pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum juga dilandasi asas-asas diantaranya

⁸ Binanda Ayu Ramadhani & Adhitya Widya Kartika, 2024, “Perbuatan Melawan Hukum oleh Pemerintah Dalam Kegiatan Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Medan-Binjai (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 86/Pdt.G/2019/Pn.Mdn)”, *UNNES Law Review*, Vol. 6, No. 3, hlm. 9060.

⁹ Putri Lestari, 2020, “Pengadaan Tanah Untuk Pembangunan Demi Kepentingan Umum di Indonesia Berdasarkan Pancasila”, *SIGn Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 1, hlm. 72.

kemanusiaan, keadilan, kemanfaatan, kepastian, keterbukaan, kesepakatan, keikutsertaan, kesejahteraan, keberlanjutan, dan keselarasan.¹⁰

Undang-Undang mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum tidak secara eksplisit menyebutkan Undang-Undang tentang Pencabutan Hak Atas Tanah. Namun, peraturan tersebut menggunakan istilah penitipan ganti rugi dan pelepasan hak melalui pengadilan (konsinyasi). Dalam proses konsinyasi, hak kepemilikan tanah masyarakat yang berhak akan dihapus, dokumen bukti kepemilikan tidak lagi berlaku, dan tanah tersebut beralih menjadi tanah yang dikuasai oleh negara.¹¹

Praktik pengadaan tanah untuk kepentingan umum proyek pembangunan jalan tol telah banyak diselenggarakan, salah satunya proses pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen. Proyek pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen masuk ke dalam Proyek Strategis Nasional (PSN) yang pelaksanaannya dilakukan oleh pemerintah (baik Pemerintah pada tingkat Pusat ataupun Pemerintah pada tingkat Daerah) dan juga dapat dilaksanakan pada badan usaha yang bersifat strategis yang diaplikasikan dengan tujuan peningkatan tingkat kesejahteraan masyarakat serta digunakan sebagai pembangunan daerah.¹²

Pelaksanaan pengadaan tanah proyek pembangunan jalan tol pada praktiknya kerap terjadi ketidakadilan bagi Pihak Yang Berhak terutama

¹⁰ Muqtarib, Dkk., 2023, "Mekanisme Pengadaan Tanah Melalui Bank Tanah Dalam Mendukung Pembangunan Untuk Kepentingan Umum", *Bina Hukum Lingkungan*, Vol. 7, No. 3, hlm. 315.

¹¹ Joesoef, *Op.Cit.*, hlm. 319.

¹² Suparjo Sujadi, 2018, "Kajian Tentang Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) Dan Keadilan Sosial (Perspektif Hukum Pancasila)", *Jurnal Hukum Lingkungan*, Vol. 4, Issue, 1, hlm. 4.

menyangkut ganti kerugian yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat, seperti yang terjadi pada pengadaan tanah proyek pembangunan jalan tol Yogyakarta-Solo, yakni sebagian masyarakat di wilayah Temanggal 1, Kalurahan Purwomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, menilai bahwa penetapan harga ganti rugi dilakukan secara sepihak, cenderung merugikan warga, dan tidak sesuai dengan standar harga yang layak.¹³ Dalam konteks ini, kompensasi yang ditawarkan oleh pemerintah kepada pemilik lahan dianggap tidak mencerminkan nilai tukar yang wajar. Oleh karena itu, masyarakat menuntut agar pemerintah menetapkan harga secara transparan kepada para pemilik lahan. Untuk menyusun penawaran ganti rugi yang sesuai, diperlukan terlebih dahulu kajian terhadap seluruh data dan informasi yang tersedia.¹⁴

Asas keadilan yang tidak diterapkan dalam pelaksanaan pengadaan tanah proyek pembangunan jalan tol juga kerap tidak menerapkan asas kepastian hukum yang harusnya dijunjung tinggi dalam pelaksanaan pengadaan tanah. Ketidakpastian hukum antara peraturan perundang-undangan dengan fakta yang terjadi di lapangan kerap terjadi dalam proses musyawarah penetapan besaran dan bentuk ganti kerugian pengadaan tanah proyek pembangunan jalan tol. Salah satunya terjadi ketidakpastian hukum terkait proses musyawarah penetapan nilai dan bentuk ganti kerugian proyek jalan tol

¹³ Bkti Suryani, 2020, "Tolak Nilai Ganti Rugi Tol Jogja-Solo, Warga Sleman: Kami Korban", <https://jogjapolitan.harianjogja.com/read/2020/12/10/512/1057687/tolak>

¹⁴ Aji Bayu Prasetya & Rahayu Subekti, 2022, "Aspek Hukum Pembayaran Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Jalan Tol", *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10, No. 2, hlm. 252.

Cisumdawu yang menghambat proses pengadaan tanah, karena terdapat inkonsistensi penerapan dasar hukum musyawarah dengan pihak yang berhak dilakukan untuk menentukan bentuk, bukan menentukan besaran, karena mengacu pada Perpres Nomor 71 Tahun 2012, besaran nilai ganti kerugian telah ditentukan oleh penilai, dan musyawarah yang diamanatkan dalam Perpres Nomor 71 Tahun 2012 juga hanya untuk menentukan bentuk ganti kerugian.¹⁵

Ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam pengadaan tanah tersebut dikhawatirkan dapat memicu permasalahan lainnya, seperti: konflik pengadaan tanah milik instansi pemerintahan/tanah wakaf/tanah kas Kalurahan, dana pengadaan tanah, pengurusan perizinan pengadaan tanah, sengketa dan juga isu sosial yang terdapat dalam masyarakat, terdapatnya tanah berkarakteristik khusus, dan juga mengenai teknis kontruksi yang terhambat yang diakibatkan pengadaan tanah yang parsial/bagian-bagian¹⁶ Permasalahan tersebut seharusnya dapat diselesaikan dengan implementasi keseimbangan antara hak sosial atas tanah dengan pemberian keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat terkena dampak pengadaan tanah untuk proyek pembangunan jalan tol. Dengan adanya keteraturan, masyarakat dapat menjalani kehidupan dengan rasa keadilan dan kepastian, memungkinkan mereka untuk

¹⁵ Shelin Nabila Wibowo, *Op. Cit.*

¹⁶ Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas, 2022, "Laporan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas Semester Dua Tahun 2022", kppip.go.id, tersedia pada: <https://kppip.go.id/publikasi/laporan-semester-kppip/>, hlm. 36.

melaksanakan berbagai aktivitas yang dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁷

Asas pengadaan tanah yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini adalah asas keadilan dan kepastian hukum. Asas keadilan berarti memberikan jaminan kompensasi yang layak dan sesuai kepada pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut.¹⁸ Asas kepastian hukum berfungsi sebagai perlindungan terhadap tindakan yang sewenang-wenang, memastikan bahwa seseorang dapat memperoleh hak atau kepastian yang diharapkan dalam situasi tertentu.¹⁹ Dengan demikian, individu yang mencari kepastian hukum ingin mengetahui aturan yang berlaku dalam suatu perkara sebelum mengambil tindakan, serta memperoleh perlindungan hukum untuk mencapai keadilan.²⁰

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti menganalisis implementasi asas keadilan dan kepastian hukum dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan umum proyek pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen. Penelitian ini mengkaji dan menganalisis proses pengadaan tanah dalam proyek pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen menyangkut tantangan dan hambatan yang dihadapi dan implementasi asas keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan tersebut.

¹⁷ Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim.*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 114.

¹⁸ Ali Bastanta & Tundjung Herning Sitabuana, 2024, “Pemenuhan Asas Keadilan dalam Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Pemilik Tanah Akibat Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, *UNES Law Review*, Vol. 6, No. 3, hlm. 8468.

¹⁹ Sudikno Mertokusumo, 1993, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum.*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 2.

²⁰ L.J. van Apeldoorn, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum (In Leiding Tot De Studie Van Het Nederlandse Recht)*., Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 19.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pengadaan tanah dalam proyek pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen?
2. Apakah proses pengadaan tanah telah menerapkan asas keadilan dan kepastian hukum terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tesis ini dirancang untuk dua tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Mengkaji dan menganalisis proses pengadaan tanah pada proyek pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen meliputi instrumen hukum yang menjadi dasar pelaksanaan, hambatan dan tantangan yang dihadapi pada proses pengadaan tanah tersebut, sehingga ditemukan kesesuaian proses pengadaan tanah dengan mekanisme hukum yang berlaku.
2. Menemukan dan mengkaji penerapan asas keadilan dan kepastian hukum dalam setiap proses pengadaan tanah proyek pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen sehingga dapat diketahui penerapan kedua asas tersebut terhadap pemenuhan hak-hak masyarakat yang terkena dampak pembangunan jalan tol Yogyakarta-Bawen.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat penelitian secara teoritis maupun praktis dengan penjabaran sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini secara teoritis memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum sebagai kajian empiris pelaksanaan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum proyek jalan tol Yogyakarta-Bawen.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini secara praktis memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya:

- a. Institusi yang berwenang dalam proses pengadaan tanah di Indonesia baik pemerintah pusat melalui Badan Pertanahan Nasional maupun pemerintah daerah sebagai bahan evaluasi untuk pelaksanaan pengadaan tanah yang lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang terkena dampak proyek pembangunan jalan tol.
- b. Pembentuk undang-undang dalam proses legislasi dapat melakukan pembaharuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan tanah di Indonesia yang lebih memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang terkena dampak pembangunan jalan tol.
- c. Masyarakat luas dapat lebih memahami mekanisme pengadaan tanah dan apabila hak-hak mereka dirugikan pada proses pengadaan tanah

proyek pembangunan jalan tol dapat menuntut ganti rugi melalui mekanisme hukum yang disediakan.

E. Keaslian Penelitian

Peneliti menemukan beberapa penelitian tesis terdahulu yang mengkaji tema yang serupa namun memiliki perbedaan yang jelas dengan penelitian tesis ini diantaranya:

1. Tesis oleh Narda Davina Rahmawati (2022) yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris yang Tanahnya diklaim oleh Pihak Lain (Panitia Pengadaan Tanah) (Studi Kasus Pembebasan Tanah untuk Proyek Jalan Tol Ruas Cinere-Jagorawi)”, tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Tesis tersebut berangkat dari permasalahan kewenangan Pelaksana Pengadaan Tanah terhadap penguasaan atas tanah yang akan digunakan untuk pembangunan untuk kepentingan umum dan perlindungan hukum bagi ahli waris sebagai pemegang hak atas tanah yang dibebaskan untuk kepentingan umum. Tesis tersebut berjenis penelitian hukum normatif yuridis, dengan hasil penelitian bahwa Pelaksana Pengadaan Tanah berwenang untuk melakukan pengawasan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dengan mengikuti prosedur yang terdapat dalam Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006. Tesis tersebut di atas, berbeda dengan penelitian ini yang mengkaji secara empiris analisis penerapan asas keadilan dan kepastian hukum pemenuhan hak masyarakat yang terkena dampak pengadaan tanah dalam proyek pembangunan jalan tol Trans Jawa ruas Yogyakarta-Bawen.

2. Tesis Dyah Ayu Putri Fatimah (2023) yang berjudul “Kesenjangan Hukum dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen”, tesis Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Hasil Penelitian tersebut yakni pada proses pengadaan tanah pembangunan Jalan Tol Yogyakarta-Bawen, ditemukan kesenjangan hukum antara Negara dengan wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta. Alternatif penyelesaian permasalahan yang dapat dilakukan dalam kasus kesenjangan hukum ini adalah penggunaan sistem sewa menyewa atau penggunaan sistem bagi hasil. Tesis ini akan berbeda dengan tesis tersebut di atas, peneliti memfokuskan permasalahan pada studi empiris terhadap penerapan asas keadilan dan kepastian hukum pengadaan tanah kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan jalan tol Trans Jawa ruas Yogyakarta-Bawen.
3. Tesis oleh Silvester Yoppy Guntoro (2023) yang berjudul “Penilaian Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum”, tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Hasil penelitian tesis tersebut menunjukkan tahapan dalam penilaian pertanahan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, perbandingan pengadaan tanah yang berlangsung di Indonesia dengan negara lainnya, serta kendala-kendala yang dihadapi pada proses penilaian pertanahan di Indonesia. Tesis tersebut berbeda dengan penelitian ini yang secara khusus mengkaji penerapan asas keadilan dan kepastian hukum pengadaan tanah pada proyek pembangunan jalan tol Trans Jawa ruas Yogyakarta-Bawen.

4. Tesis oleh Faisal Wan Suryanto (2024) yang berjudul “Konsinyasi Uang Ganti Kerugian Dalam Pengadaan Tanah Jalan Tol Ruas Tebing Tinggi-Kuala Tanjung (Studi Kasus di Kementerian PUPR Kota Tebing Tinggi”, tesis Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara. Hasil penelitian tesis tersebut yakni hambatan dalam mekanisme ganti rugi tanah yang digunakan untuk proyek pembangunan jalan tol adalah ketidaksepakatan tentang besaran ganti kerugian sehingga masih ada sebagian lahan yang belum bisa dibebaskan dan dana ganti rugi lahan yang belum bersedia diterima oleh pemilik lahan dititipkan di pengadilan. Tesis ini akan berbeda dengan tesis tersebut, secara khusus mengkaji penerapan asas keadilan dan kepastian hukum dalam proses pengadaan tanah proyek pembangunan jalan tol Trans Jawa ruas Yogyakarta-Bawen.
5. Tesis oleh Susila Esdarwati (2024) yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pemiliki Tanah Dalam Pelaksanaan Pengadaan Tanah Jalan Tol Yogya-Bawen Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia”, tesis Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman Guppi (Undaris). Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur merupakan kebutuhan yang sah, pemilik tanah sering kali menghadapi tantangan dalam mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Penelitian tesis ini berbeda dengan tesis di atas, secara khusus menganalisis penerapan asas keadilan dan kepastian hukum dalam proses pengadaan tanah proyek

secara spesifik terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan jalan tol Trans Jawa ruas Yogyakarta-Bawen.

